



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 420/658/2025

TENTANG  
PENGANTI IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH  
SEKOLAH MENENGAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)  
SMK TEKSTIL PEDAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan persyaratan administrasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia pada perizinan satuan pendidikan menengah di Jawa Tengah;

b. bahwa permohonan Pengganti Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas SMK TEKSTIL PEDAN dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas SMK TEKSTIL PEDAN.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 hal.8692);

2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi non Personalia Tahun 2009 untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTS), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset;

14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 303/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Data Kependidikan pada Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah serta Kursus dan Pelatihan;
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34);
17. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
  2. Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Barang dari Kepala Kepolisian Sektor Pedan Nomor SKTLK/85/III/2025/SPKT/POLSEK PEDAN/POLRES KLATEN/POLDA JAWA TENGAH Hari Rabu Tanggal 26 Maret 2025;
  3. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Kesempurnaan Tekstil Nomor 103/SK/YKT/III/2025 tanggal 16 April 2025 Perihal Permohonan Penggantian Izin Pendirian SMK;
  4. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 400.3.1/06748 Tanggal 27 Mei 2025 Perihal Rekomendasi Pengganti Izin Pendirian;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
**KESATU** : Memberikan Pengganti Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas Kejuruan (SMK), sebagai berikut :



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

1. Nama : Yayasan Kesempurnaan Tekstil  
Penyelenggara
2. Nomor SK Yayasan : 3
3. Tanggal SK : 4 Desember 1979  
Yayasan
4. Alamat Yayasan : Jl. Umbul Butho No. 4  
Kedungan Pedan Kabupaten  
Klaten, Provinsi Jawa Tengah
5. Nomor SK : AHU-0011167.AH.01.04.Tahun  
Kemenkumham 2018
6. Tanggal SK : 20 Agustus 2018  
Kemenkumham
7. Nama Satuan : SMK TEKSTIL PEDAN  
Pendidikan
8. NPSN : 20309520
9. Alamat : Jl. Umbul Butho No. 4  
Kedungan Pedan Kabupaten  
Klaten, Provinsi Jawa Tengah
10. Nomor SK : Orpen/004./D.V./Pendaf/1971  
Pendirian Lama
11. Tanggal SK : 24 Agustus 1971  
Pendirian Lama
12. Instansi Penerbit : Perwakilan Departemen  
SK Pendirian Lama Pendidikan dan Kebudayaan  
Provinsi Jawa Tengah
13. Bidang Keahlian : Teknologi Manufaktur dan  
Rekayasa
14. Program Keahlian : Teknik Tekstil; Teknik Otomotif
15. Konsentrasi : Teknik Penyempurnaan Tekstil;  
Keahlian Teknik Sepeda Motor; Teknik  
Kendaraan Ringan

**KEDUA** : Pengganti izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK) SMK TEKSTIL PEDAN Sebagaimana tersebut pada diktum KESATU dalam penyelenggaraannya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEMARANG  
pada tanggal 31 Mei 2025  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

SAKINA ROSELLASARI

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Direktur SMK, Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Layanan Khusus Kemendikdasmen Republik Indonesia;
3. Setda Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V.



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.